

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana


Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu dasar pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu dalam suatu peristiwa hukum pidana. Pada dasarnya pengertian tindak pidana bersifat abstrak dari peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan

¹ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 69

jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Bedasarkan pengertian tersebut, ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya sebagai berikut :

- 
- a) Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³
 - b) Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁴
 - c) S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁵

² Dr.Fitri Wahyuni.,S.H.,M.H, Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, 2017 hlm, 35

³ Adami Chazawi,Op.cit hlm 72

⁴ Andi Hamzah, 1994. Asas-Asas Hukum Pidana,Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm. 88

⁵ Sianturi, S.R, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: Alumni, hlm.297

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur tindak pidana terdiri dari sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur ini sangat melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan & Kealpaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana diantaranya, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.⁷

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah jenis perkara-perkara pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materil dan KUHP sebagai sumber hukum formil.⁸ dalam tindak pidana umum terdapat beberapa macam perbuatannya diantaranya :

(a). Pencurian

⁶ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

⁷ Adami Chazawi, op.cit hlm 131

⁸ <https://bapasjksel.kemenkumham.go.id/glosarium/tindak-pidana-umum/#:~:text=Tindak%20pidana%20umum%20adalah%20tindak,KUHAP%20sebagai%20sumbe r%20hukum%20formil.> Di akses tanggal 3 Januari 2023 pukul 17.23

(b).Pembunuhan

(c).Pornografi

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus merupakan jenis perkara-perkara pidana yang dalam pengaturannya di luar KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat khusus, karakteristiknya dan penanganan perkara yang khusus juga spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya, maupun pengacara yang menanganinya.⁹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara etimologi berasal dari Bahasa latin, yaitu *Corruptio* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral dan kebejatan. Korupsi diartikan pula sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan, penerimaan uang, pencucian uang dan lain sebagainya. Sementara dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Korupsi itu sendiri berarti buruk, busuk, suka memakai

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/> diakses tanggal 4 Januari 2023 pukul 08.43

barang (uang) yang dipercayakan padanya, busuk, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).¹⁰

Korupsi merupakan tindakan yang dapat merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ditinjau dari berbagai aspek normatif, korupsi merupakan suatu perbuatan penyimpangan atau pelanggaran, dimana norma sosial, norma hukum maupun norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk.¹¹

Sudut pandang hukum, Tindak Pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Penyalahgunaan kewenangan, sarana dan lain-lain ;
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
dan
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan rumusan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang

¹⁰ Dr. Alfitra, SH., MH, Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP, Hlm 6

¹¹ Warso Sasongko, Korupsi, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 13

tindak pidana Korupsi dapat dijelaskan dalam beberapa hal. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

- a. Memperkaya diri
- b. Melawan hukum
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- d. Menyuap pegawai negeri
- e. Menyalah gunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara.¹²

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, menjadi petunjuk bahwa tindak pidana Korupsi itu tidak sederhana yang dibayangkan. Terkadang tersangka/ terdakwa membantah keras bahwa tidak sepesrpun menikmati uang haram tersebut, padahal pada dasarnya tu menurut rumusan undang-undang tindak pidana Korupsi tanpa menikmati uang negara sedikit pun seorang penyelenggara ataupun pegawai negeri dapat terjerat korupsi apabila kebijakannya menguntungkan orang lain atau suatu badan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

¹² Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di luar KUHP, Kencana, Jakarta Hlm 76

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Suap

1. Pengertian Tindak Pidana Suap

Suap atau hadiah, dalam bahasa sehari-hari menyuap berarti membeli hak / kewenangan seseorang pegawai negeri atau pejabat negara dengan tujuan agar yang disuap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya. Kalau dikategorikan pada *deelneming* pasal 55 ayat (1) ke (1), dapat dikategorikan pada yang membujuk dan dan dibujuk, tetapi pada kasus penyuaipan antara yang menyuap dan yang disuap dipisahkan oleh pasal yang berbeda, dan ini pun ditujukan pada pegawai negeri atau pejabat Negara.¹³

Dalam etimologi, suap berasal dari Bahasa Prancis *briberie* (yang artinya adalah '*begging*' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna '*sedekah*' (alms), '*blackmail*', atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).¹⁴

¹³ Nursya SH., MH, Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, CV Alungdan Mandiri, 2017 hlm 75

¹⁴ R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 132.

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan atau pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Prinsipnya seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela, dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Suap

Dalam kasus suap, mayoritas biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap, dan barang atau nilai yang di serahterima. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan seseorang dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap.

Berikut beberapa unsur tindak pidana suap diantaranya :

a. Adanya Penyuap

Merupakan orang yang yang memberi suap. yaitu, orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Tindakan penyuapan dapat dilakukan siapa saja mulai aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya.

b. Adanya penerima suap

Penerima suap disebut juga yaitu orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena adanya kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

c. Barang Atau Jasa Yang Digunakan Untuk Pemberian Suap

Yang dimaksud dalam hal ini adalah jasa atau uang atau bahkan harta yang diberikan untuk dapat memperoleh sesuatu yang diinginkan. Salah satu contohnya yaitu memberikan suap terhadap pejabat yang memiliki wewenang yang yang di inginkan dapat tercapai.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, terdapat pengaturan yang terkait dalam tindak pidana tersebut, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b di jelaskan sebagai berikut¹⁵ :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberikan :

¹⁵ Napitupulu Diana, Kpk in Action, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 15

- 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban ; atau
- 2) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".¹⁶

3. Kategori Tindak Pidana Suap

Dalam Tindak Pidana suap terdapat beberapa kategori penyuapan diantaranya :

a. Penyuapan Aktif

Penyuapan aktif merupakan dimana pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 hlm 3

Dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi Pasal 13 dipaparkan sebagai berikut :

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).¹⁷

b. Penyuapan Pasif

Penyuap Pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Apabila pegawai negeri yang menerima pemberian atau janji, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moril untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.¹⁸

D. Tinjauan Umum tentang Banding

1. Pengertian Banding

Banding adalah suatu alat hukum (*rechtsniddel*) yang merupakan hak terdakwa dan hak jaksa penuntut umum untuk memohon, agar

¹⁷ Ibid, hlm 5

¹⁸ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan/3517> diakses tanggal 6 Januari 2023 Pukul 08.21

putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama di periksa kembali oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi.¹⁹Hak memohon ini selalu diperingatkan oleh majelis hakim kepada terdakwa setelah putusan tersebut dibacakan, dimana dalam hal ini pengadilan tinggi dapat membenarkan, membatalkan, mengubah putusan pengadilan.

2. Prosedur Permohonan Banding

Permohonan banding disampaikan ke Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Maka dari itu panitera membuat surat keterangannya yang ditandatangani olehnya dan pemohon kemudian tembusannya diberikan kepada yang bersangkutan.²⁰

Proses permohonan banding diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP, tata caranya tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Permohonan banding

Permintaan banding diajukan ke pengadilan tinggi dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan pada tingkat pertama dibacakan atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.²¹

¹⁹ Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Rajawali Pers, Hlm 350

²⁰ Lihat Ketentuan Pasal 233 KUHAP

²¹ Lihat Ketentuan Pasal 234 KUHAP

b. Pencabutan Banding

Dalam Pasal 235 KUHAP mengatur bahwa sebelum perkara banding di putus, pemohon dapat melakukan pencabutan permohonan banding sudah diperiksa oleh pengadilan tinggi, pemohon banding dibebani kewajiban untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi dengan pencabutannya tersebut.

c. Pemeriksaan banding

Setelah permohonan di sampaikan dan diterima oleh pengadilan tinggi, dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara tersebut, pemohon diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, pemohon diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dan dibolehkan untuk meneliti keaslian berkas yang sudah ada di pengadilan tinggi (Pasal 236 KUHAP)²²

d. Putusan Banding

Berdasarkan ketentuan Pasal 241 KUHAP menentukan bahwa Pengadilan tinggi dapat memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan isi putusan pada tingkat pertama di pengadilan negeri²³

²² Lihat Ketentuan Pasal 236 KUHAP

²³ Lihat Ketentuan Pasal 241 KUHAP